



SALINAN

WALI KOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU
NOMOR 5 TAHUN 2026

TENTANG

PELAKSANAAN KAWASAN HARI BEBAS KENDARAAN
BERMOTOR/*CAR FREE DAY*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARBARU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka upaya untuk menjaga keseimbangan lingkungan hidup dan mengurangi polusi udara yang diakibatkan oleh asap kendaraan bermotor serta guna memberikan ruang aktivitas masyarakat dalam melakukan kegiatan olah raga, bersepeda, perkembangan usaha mikro kecil dan menengah maupun kegiatan lainnya dibutuhkan pengaturan lalu lintas di suatu ruas jalan tertentu dan pada waktu tertentu, guna pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor/*car free day*;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, dan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Jalan Kota, Wali Kota berwenang melakukan pengaturan pelaksanaan kawasan hari bebas kendaraan bermotor/*car free day* di daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pelaksanaan Kawasan Hari Bebas Kendaraan Bermotor/*Car Free Day*;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang – Undang...

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)

7. Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6801);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
12. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221) sebagaimana telah Pemerintah diubah dengan Peraturan Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
18. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 132);
19. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perhubungan Di Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 60);
20. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Perpustakaan (Lembaran Banjarbaru Tahun 2019 Nomor 1);

21. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2024 Nomor 5);
22. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Jalan Kota (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2025 Nomor Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PELAKSANAAN KAWASAN HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR/*CAR FREE DAY*.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Banjarbaru.
4. Kepolisian adalah Kepolisian Resor Kota Banjarbaru.
5. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru.
6. Hari Bebas Kendaraan Bermotor/*Car Free Day* adalah hari dimana pada suatu periode waktu tertentu kendaraan bermotor tidak boleh melintasi kawasan/ruas jalan yang sudah ditetapkan sebagai lokasi pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor/*Car Free Day*.
7. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
8. Kawasan adalah tempat dan ruas-ruas jalan tertentu yang dipergunakan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor/*Car Free Day*.
9. Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/atau Organisasi Kemasyarakatan.
10. Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
11. Peraturan Wali Kota adalah Peraturan Wali Kota Banjarbaru.
12. Keputusan Kepala Dinas Perhubungan adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Wali Kota ini adalah untuk memberikan arah kebijakan pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor/Car Free Day di Daerah:
 - a. agar berjalan lancar;
 - b. terpadu dan berhasil guna dalam upaya menciptakan ruang publik bagi Masyarakat untuk berolahraga;
 - c. meningkatkan usaha mikro kecil dan menengah;
 - d. upaya pendidikan lingkungan hidup; dan
 - e. mengurangi emisi gas buang Kendaraan Bermotor.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Wali Kota ini adalah untuk memberikan pedoman bagi Masyarakat dan pemangku kepentingan lain dalam pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor/Car Free Day.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini adalah:

- a. penetapan waktu dan Kawasan serta pelaksanaan;
- b. peran serta Masyarakat;
- c. lokasi parkir pengunjung;
- d. larangan; dan
- e. pendanaan.

BAB IV PENETAPAN WAKTU DAN KAWASAN SERTA PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Waktu pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor/Car Free Day adalah pada hari Minggu mulai pukul 06.00 WITA sampai dengan pukul 09.00 WITA.
- (2) Kawasan pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor/Car Free Day adalah pada ruas jalan Panglima Batur mulai dari Bundaran jalan STM sampai dengan jalan Bundaran Amaco.
- (3) Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 5

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, apabila terdapat kegiatan penting yang tidak dapat dipindahkan dan atau ditunda.

Pasal 6

Pelaksanaan kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor/Car Free Day harus dilakukan pengawasan dan penjagaan serta dilengkapi fasilitas perlengkapan jalan rambu lalu lintas oleh petugas Kepolisian dan Dinas Perhubungan.

Pasal 7...

Pasal 7

Penutupan jalan dalam rangka kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor/*Car Free Day* di jalan Panglima Batur mulai dari bundaran jalan STM sampai dengan jalan Bundaran Amaco.

BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 8

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dan berpartisipasi dalam pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor/*Car Free Day*.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada (1) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. tidak menggunakan kendaraan bermotor pada Hari Bebas Kendaraan Bermotor/*Car Free Day* dengan jalan kaki, bersepeda atau menggunakan sarana transportasi alternatif lain yang tidak menimbulkan emisi karbon;
 - b. memanfaatkan lokasi Hari Bebas Kendaraan Bermotor/*Car Free Day* sebagai ruang berinteraksi, bersosialisasi, berekspresi, dan berekreasi bagi masyarakat;
 - c. memanfaatkan ruang terbuka di lokasi Hari Bebas Kendaraan Bermotor/*Car Free Day* dengan melakukan kegiatan bertema lingkungan hidup, pendidikan, olahraga, seni, sosial budaya, kuliner dan kegiatan ekonomi kreatif lainnya; dan
 - d. menciptakan kebersihan, ketertiban keamanan dan kenyamanan.
- (3) Tata cara pelaksanaan peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI LOKASI PARKIR PENGUNJUNG

Pasal 9

- (1) Lokasi parkir pengunjung meliputi:
 - a. Lapangan Murdjani;
 - b. Jalan Pangeran Hidayatullah;
 - c. Jalan Junjung Buih;
 - d. Jalan RP Soeparto; dan
 - e. lokasi lain yang ditentukan oleh Dinas Perhubungan.
- (2) Lokasi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan.

BAB VII LARANGAN

Pasal 10

- (1) Dalam kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor/*Car Free Day* ditentukan sebagai berikut:
 - a. dilarang mengendarai Kendaraan Bermotor melintas dan/atau berada di dalam lokasi Hari Bebas Kendaraan Bermotor/*Car Free Day* kecuali:
 1. pemadam kebakaran;
 2. mobil layanan kesehatan;
 3. mobil pelayanan umum dan ketertiban umum milik pemerintah daerah; dan
 4. mobil toilet.
 - b. termasuk kawasan dilarang merokok, berjualan/promosi rokok;
 - c. dilarang melakukan kegiatan yang bersifat politik praktis, sara dan orasi ajakan yang bersifat menghasut; dan
 - d. dilarang melakukan kegiatan yang melanggar norma umum, serta mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.
- (2) Setiap Orang yang melanggar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. pembubaran paksa kegiatan.
- (4) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 11

Pendanaan pelaksanaan kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor/*Car Free Day* yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kemampuan kapasitas fiskal Daerah.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku maka:

- a. kebijakan Daerah terkait dengan pelaksanaan kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor/ *Car Free Day* yang ada sebelum diundangkan Peraturan Wali Kota ini, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti yang baru;
- b. program dan kegiatan pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor/ *Car Free Day* tetap dilaksanakan sampai dengan ditetapkan program dan kegiatan pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor/ *Car Free Day* yang baru berdasarkan Peraturan Wali Kota ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 13 Februari 2026
WALI KOTA BANJARBARU,

ttd

ERNA LISA HALABY

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 13 Februari 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARBARU,

ttd

SIRAJONI

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2026 NOMOR 5